

GRATIS



12 MAY 2017

ASLI

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Persatuan Raya No.116 Telp./Fax. 0482-22450 Kab. Sinjai 92611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 1439/37/06/DPM.PTSP/IV/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TK IDHATA TASSOSO"

DESA GUNUNG PERAK
KECAMATAN SINJAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan surat Keterangan Kasi Manajemen dan Kelembagaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 421/4.2582/DP tanggal 20 April 2017, menerangkan bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Satu Atap SDN Nomor 240 yang telah berubah nama menjadi "TK Idhata TASSOSO" Jalan Gunung Bawakaraeng Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat, sejak Tanggal 2 April 2002 telah beroperasi dan masih aktif sampai sekarang, maka perlu diterbitkan izin Perpanjang baru;
- c. bahwa penerbitan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK IDHATA TASSOSO", Jalan Gunung Bawakaraeng Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik